Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (2) (2016): 120-133

Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang

Sarimah, Irwan Nasution dan Muhammad Aswin Hasibuan*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kurangnya kesadaran pedagang sekitar Pasar Galang dalam menciptakan kebersihan, (2) Peran Dinas Pasar kurang berkoordinasi dalam penanggulangan kebersihan, (3) Sosialisasi kebersihan yang dilakukan Dinas Pasar kurang mendapat respon positif dari masyarakat dan pedagang pasar Galang. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif explanatory* yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lokasi penelitian adalah pada Kantor Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tingkat kesadaran penjual dan pembeli di Pasar Galang tentang kebersihan pasar masih sangat rendah, peran pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pasar untuk kebersihan pasar adalah sebagai koordinator yang mengatur pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan Pasar Galang. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan kebersihan pasar Galang yaitu: (1) Menyediakan armada pengangkut sampah, (2) Mendirikan Tempat-tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tempat yang sudah ditentukan, (3) Memperkerjakan petugas-petugas kebersihan sesuai pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Peran; Kebersihan; Pasar.

Abstract

Issues raised in this research are: (1) Lack of awareness about Market traders Galang in creating hygiene, (2) The role of the Office of Market lacking coordination in the response to the cleanliness, (3) socialization cleaning done less Markets Department received a positive response from the public and traders Galang market. This research uses descriptive method is intended to explain the position of explanatory variables studied and the relationship between one variable with another variable. The research location is on the Office of Market Deli Serdang. From the results of this study show that: the level of awareness of buyers and sellers in the market Galang about hygiene market is still very low, the role of government through the Department Deli Serdang market for hygiene market is as coordinator governing the management of facilities and infrastructure Galang Market hygiene. Efforts by the government in this case through the Department of Market Deli Serdang in handling hygiene Galang market, namely: (1) Provide a waste carrier fleet, (2) Establish Places Waste Disposal (TPS) at the appointed place, (3) Hiring officers according to the cleanliness of the place and time specified.

***Keywords**: Role; Health; Markets.*

How to Cite: Sarimah, Irwan N dan Muhammad A.H., (2016), Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,* 4 (2): 120-133.

*Corresponding author:
E-mail: nasutionirwanuma@gmail.com

p-ISSN: 2549 1660

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam diekploitisir secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang begitu besar dan kompleks, hal itu juga seiring dengan kemajuan yang dicapai umat manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad modern ini dan ditambah lagi cepatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Peningkatan kebutuhan hidup ini secara langsung menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat yang dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan manusia.

Kondisi ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan fungsi lingkungan kota, seperti tercermin dari timbulnya pencemaran udara dan pencemaran sungai, yang berasal dari sampah masyarakat kota tersebut. Di sisi lain dengan semakin meningkatnya peradaban manusia, tuntutan akan pentingnya kebersihan juga semakin besar. Hal ini tentu berkaitan dengan upaya manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan hakekat dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu unsur yang secara langsung terkait dengan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah masalah sampah. Persoalan sampah inilah yang akhir-akhir ini menjadi fenomena aktual di Indonesia.

Dipandang dari kacamata pemerintahan, pengelolaan sampah kerapkali dipahami sangat sektoral yakni hanya dikelola oleh Dinas Pasar semata dan berorientasi keproyekan, yakni masalah sampah menjadi dasar dan alasan dinas berwenang untuk memunculkan usulan-usulan proyek seputar pengelolaan sampah. Hal ini kerap diperparah oleh suatu pemahaman bahwa pengelolaan sampah hanya sebatas pada bagaimana menarik dana sebanyak mungkin dari retribusi sampah. Di lain pihak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar retribusi amat minim. Misalnya keluhan lamban dalam pengumpulan sampah, TPS dibiarkan berserakan, diangkut dengan truk yang berceceran dan sebagainya. Padahal dalam pengelolaan sampah tidak hanya murni ekonomi dan bersifat komersial (*profit motive*) tetapi juga menghadirkan aspek pelayanan umum (*public service*) yang merupakan tanggung jawab pemerintah/ instansi publik. Dengan demikian ada kejelasan tanggung jawab sosial (*social responsibility*), tanggung jawab hukum (*liability*), dan terpenuhinya kewajiban adanya akuntabilitas publik (*public accountability*).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat belum berjalan dengan efektif. Sebagai institusi yang memegang mandat menangani masalah kebersihan kota, Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk bekerja serius. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa masalah sampah merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang. Sebagai pelayanan masyarakat Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah

sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Menurut Sudrajat (2002: 6), permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural, karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota besar seperti: Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang dan Medan. Menurut prakiraan volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata 0,5 kg/kapita/hari.

Di tempat-tempat tertentu, khsusunya di setiap pemukiman padat penduduk, hampir selalu ditemukan tumpukan sampah. Kondisi ini ditemui antara lain di wilayah pasar Galang. Tumpukan sampah yang berserakan di sekitar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) menjadi pemandangan yang kurang menyenangkan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu tumpukan sampah tersebut dibiarkan berserakan di badan jalan. Akibatnya banyak pemakai jalan yang merasa terganggu dengan kondisi jalan yang kotor, becek dan berbau.

Meskipun tersedia tempat pembuangan sementara, tetap saja sampah yang dihasilkan masyarakat melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini disebabkan karena proses pembuangan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan sering terlambat. Akibatnya sampah yang tidak tertampung di TPS menumpuk dan berserakan ke tempat-tempat sekitarnya. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang berserakan tersebut juga menyebabkan lingkungan sekitarnya terkesan menjadi kumuh, sehingga mengganggu pemandangan dan pernafasan.

Fenomena lebih serius dapat dilihat di pasar-pasar seperti pasar Galang. Berdasarkan pengamatan sementara di sekitar pasar, sampah yang dihasilkan para pedagang hanya dibuang sembarangan di sekitar tempat mereka berdagang. Mereka sama sekali tidak menyediakan tempat khusus sebagai penampungan sampah sementara di kios/toko mereka. Akibatnya lorong/jalan yang digunakan untuk berbelanja menjadi kotor oleh daun-daunan, buah-buahan, plastik, kertas pembungkus dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, sampah-sampah tersebut kadang-kadang bercampur dengan air bekas mencuci ikat atau daging yang dibuang sembarangan. Akibatnya lorong pasar menjadi becek dan bau. Hal ini tentu mengakibatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja menjadi kurang nyaman.

Selain itu depan pasar juga sering ditemukan tumpukan sampah yang berserakan sampai ke trotoar dan badan jalan. Berdasarkan pengamatan sementara hal ini disebabkan karena keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS yang tersedia di pasar yang bersangkutan ke TPA terdekat.

Masalah lainnya adalah masih sering dijumpai sampah yang berserakan di sekitar trotoar dan badan-badan jalan umum. Sampah tersebut selain berasal dari pengguna jalan/pejalan kaki, juga berasal dari pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan sebagian badan jalan sebagai tempat usaha mereka. Sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan protokol tersebut tidak saja mengganggu pemandangan para pejalan kaki dan pengendara, namun lebih dari itu juga dapat mencoreng citra kota Galang sebagai kota kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang relatif minim. Namun hal ini belum seperti yang diharapkan, dimana niat baik pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Bahkan pada umumnya penanganan sampah ini masih terkesan sebagai suatu masalah bisnis dan rutinitas semata yang memandang sampah sebagai barang buangan yang menjijikkan sehingga penangannya dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang,

dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan.

Berdasarkan kenyataan ini dapat diketahui bahwa persoalan penanganan persampahan tidaklah mudah, melibatkan banyak pelaku, memerlukan teknologi, membutuhkan dana (fasilitas) yang cukup dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya, termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan dalam menjaga kebersihan di lingkungannya terutama sekali yang berkaitan dengan sampah yang dirasakan masih rendah. Tantangan dan permasalahan inilah yang menjadi beban bagi pemerintah terutama Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang untuk mencari pemecahannya, sehingga peranan masyarakat dan pemerintah dapat terlaksana berhasil guna dan berdaya guna dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan di bidang kebersihan, sekaligus juga mewujudkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi "Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi".

Pada sisi yang lain hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat. Hak ini menurut Heinghard dalam Hardjasoemantri (2002: 93) bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pasar Kabuaten Deli Serdang, dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015.

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. "Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui". (Erickson dan Nozamchuck, 2001: 156).

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana (2006: 167) "Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui/memahami realita yang diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Selanjutnya dapat disebutkan dalam penelitian ini mengupas tentang "Peran Dinas Pasar Kabuaten Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang" maka yang menjadi populasi adalah seluruh pelaksana kegiatan

organisasi di kantor Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang.

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara: 1) Penelitian Kepustakaan *(Library research)*, pada penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 2) Penelitian Lapangan *(Field research)*, dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan Interview (Wawancara).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut: 1) Variabel bebas *(Independent Variabel)* atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini "Pemerintah Dinas Pasar" dengan indikatornya: a) Unsur pengambil keputusan, b) Unsur pelaksana. 2) Variabel terikat *(dependent variabel)* atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah "Kebersihan Pasar Galang" dengan indikatornya: 1) Hasil kerja; 2) Pencapaian target.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah model penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan, kemudian dicari kesimpulannya. Dimana selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan kemudian diberikan masukan-masukan kepada instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang pada mulanya bernama PERPAS (Perusahaan Pasar) yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan untuk pertama kali diatur oleh Peraturan Daerah Tingkat II Deli Serdang No. 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tingkat II Deli Serdang. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan aturan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 10 Tahun 1979 tersebut perlu diadakan suatu penyempurnaan. (Sumber: Buku Profil Dinas Pasar Kab. Deli Serdang, 2015).

Pada tanggal 25 Agustus 1986 terbitlah Peraturan Daerah yang baru, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang No. 10 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar. Dan pada tahun 2002 terbit Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 46 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Daerah yang baru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. (Sumber: Buku Profil Dinas Pasar Kab. Deli Serdang, 2015).

Landasan Hukum yang digunakan Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang berlandaskan pada: 1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 2) Keputusan Bupati Deli Serdang No. 521 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012; 3) Peraturan Bupati Deli Serdang No. 787 Tahun 2013 tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang; 4)

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang; 5) Peraturan Bupati Deli Serdang No. 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. (Sumber: Profil Dinas Pasar Kab. Deli Serdang, 2015).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah serta yang mengarahkan pada visi Kabupaten Deli Serdang, maka rumusan visi Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang adalah : "Terwujudnya Citra Pasar yang Bersih, Tertib, Aman dan Nyaman". (Sumber: Buku Visi dan Misi Dinas Pasar Kab. Deli Serdang, 2015).

Makna dari visi tersebut adalah Pasar Tradisional yang selama ini dianggap kumuh, jorok harus bisa menjadi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman. Dari visi tersebut Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang menetapkan Misi yaitu: a) Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha; b) Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar; c) Meningkatkan pelayanan pedagang dan pengunjung; d) Meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pedagang.

Struktur organisasi diperlukan instansi untuk memberdakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuann instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan instansi dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu untuk mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal.

Struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

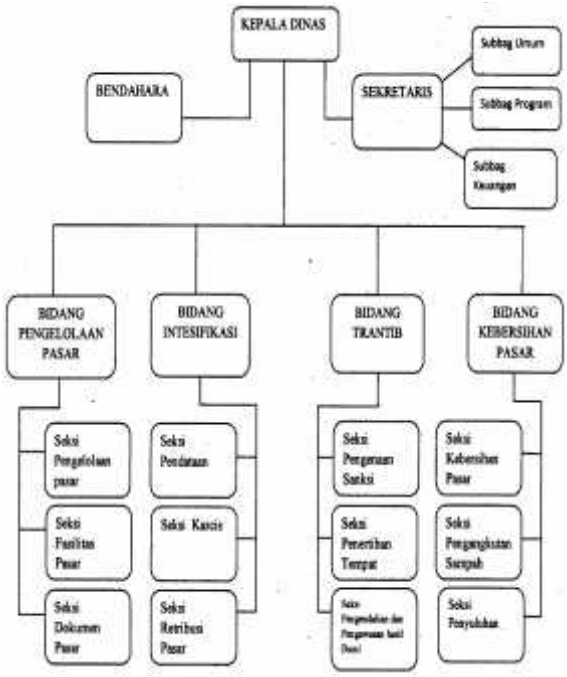

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang

Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 wilayah Kecamatan Galang terdiri dari Kejuruan Serbajadi yang berkedudukan di Kwala Bali dengan daerah kekuasaannya meliputi Serbajadi, Kwala Bali, Karang Tengah, Pulau Gambar, Pulau Tagor, Titi Besi sampai ke daerah Paku.

Selain daerah tersebut di atas, wilayah-wilayah yang berada di Utara Kota Galang dipimpin oleh Datuk Bendahara yang berkedudukan di Lubuk Pakam, di mana kedua wilayah ini tunduk kepada Sultan Serdang yang berkedudukan di Perbaungan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 kekuasaan Kejuruan Serbajadi dan Datuk

Bendahara dihapus dan struktur pemerintahan disesuaikan dengan struktur Republik Indonesia, maka sejak itu terbentuklah Kecamatan Galang dengan Ibukotanya Galang dan sebagai pejabat pemerintah diangkat seorang Asisten Wedana Bapak R. Djojosemito dengan 42 kepenghuluan.

Pada tahun 1956 jumlah kepenghuluan yang ada di Kecamatan Galang berkurang menjadi 38 Kepenghuluan, hal ini disebabkan 4 Kepenghuluan masuk ke wilayah Kecamatan Lubuk Pakam dan saat ini wilayah Kepenghuluan ini telah menjadi Kecamatan Pagar Merbau, dikarenakan pada tahun 1986 wilayah Kecamatan Lubuk Pakam dimekarkan menjadi 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pakam, Pantai Labu, Beringin dan Pagar Merbau.

Pada tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 kabupaten, yaitu Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Akibat dari pemekaran tersebut 9 desa yang berada di Selatan sungai ular menjadi batas wilayah kabupaten tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Desa Kelapa Bajohom, Kwala Bali, Karang Tengah, Tanjung Harap, Manggis, Serbajadi, Tambak Cekur, Pulau Tagor dan Pulau Gambar sehingga jumlah desa yang berada di Kecamatan Galang saat ini menjadi 29 Desa/Kelurahan, yaitu 28 desa dan 1 kelurahan.

Galang merupakan kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang beribukota Galang Kota yang merupakan satu-satunya kelurahan di dalam kecamatan ini. Kecamatan memiliki 29 desa/kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 150,29 $KM^{2.}$ Letak geografis kecamatan ini berada pada 02"57' – 03"16' LU dan 98"33' – 99"27' BT.

Jarak ibukota kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam dengan kecamatan ini sejauh 16 KM dengan waktu tempuh mencapai 15 – 20 menit perjalanan. Pusat pasar kota Galang terletak di jalur lintas Lubuk Pakam – Dolok Masihul, yaitu di pusat kota Galang.

Jalan lintas Lubuk Pakam – Galang merupakan jalur alternatif menuju kota Tebing Tinggi dengan terlebih dahulu melalui Kecamatan Dolok Masihul yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai. (Sumber: Katalog BPS: 1102001.1212.190, Kecamatan Galang Dalam Angka 2013, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Juli 2013).

Pasar adalah tempat interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Semua masyarakat pasti membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lebih dari itu, pasar tradisional juga merupakan sarana interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan-hubungan sosial. Sebuah pola interaksi yang tidak akan ditemui di pusat perbelanjaan modern yang berjiwa individualistik. Dan yang tak kalah penting adalah dalam interaksi tersebut juga akan tersemai nilai-nilai kebersamaan.

Pasar tradisional biasanya lekat dengan kesan negatif, yakni kotor dan berantakan. Seperti halnya dengan Pasar Galang yang menjadi pasar induk di Kota Galang. Jika kondisi pasar tradisional di kota Galang yang tak kunjung membaik dibiarkan, bukan tidak mungkin nantinya akan ditinggalkan oleh konsumen. Gambaran dari kemungkinan ini akan semakin jelas jika melihat apa yang terjadi pada pasar tradisional di beberapa kota di Indonesia. Terutama ketika pasar tradisional harus dihadapkan pada persaingan yang tidak seimbang dengan pasar modern.

Di Jakarta, persaingan tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern telah sedemikian parahnya, hingga memakan korban. Tidak sedikit pedagang pasar tradisional yang gulung tikar akibat persaingan tersebut. Menurut Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional

Seluruh Indonesia (APPSI), sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup usaha tiap tahun akibat persaingan tersebut. (Roli Maulidiansyah, 2009).

Keadaan seperti di Jakarta tidak mustahil akan terjadi pula di kota Galang. Jadi, sudah selayaknya pasar tradisional mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan untuk menjadikannya pasar yang memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun konsumen.

Pasar merupakan satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur, dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Pasar tradisional seperti pasar Galang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue, dan barang-barang lainnya.

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya (BPS Deli Serdang Kecamatan Galang ; 2013).

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkanb kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. (BPS Deli Serdang Kecamatan Galang ; 2013).

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap jendela dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah.

Sebagaimana pengertian kebersihan yakni keadaan yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Pasar Galang belum dapat dikategori-kan sebagai pasar yang bersih. Menurut hasil observasi yang penulis lakukan, kondisi Pasar Galang memang masih jauh dari kata bersih. Sampah menumpuk di sana-sini. Padahal sudah disediakan dua bak pembuangan sampah di sekitar kawasan pasar. Namun, sepertinya hal itu masih belum cukup. Sampah masih saja berserakan, terutama di selokan dan drainase. Tentu saja hal ini sangat tidak sedap dipandang mata. Dan yang lebih berbahaya bila saluran drainase dipenuhi sampah, banjir pun mengancam. Air akan meluap karena saluran air yang tertutup.

Tidak hanya itu, sisa-sisa sayur maupun sampah an-organik lainnya menumpuk tidak terurus, membuat

jalanan dalam pasar dan tempat parkir becek dan kotor. Bau tak sedap pun tercium di hampir seluruh kawasan pasar akibat sampah yang menumpuk. Sampah-sampah tersebut juga dapat mengancam kesehatan. Tentu banyak bakteri atau kuman yang menumpuk bersama sampah-sampah tersebut.

Selain itu, kesan tak tertata dan *amburadul* akan semakin kuat ketika melihat kondisi pasar ini lebih jauh. Pasar tersebut tidak mempunyai ruang yang tertata. Antara pedagang sayur, buah, makanan, dan ikan terlihat menyatu dan saling bercampur. Keadaan seperti ini akan semakin membuat Pasar Galang terlihat kumuh.

Dalam hal ini, kesadaran memiliki peran penting dalam memahami dan menentukan kehendak dan sikap kita secara rasional dalam menghadapi realitas di sekeliling kita. Dengan pemahaman tersebut dapat dijelaskan bahwa masih banyaknya sampah yang menumpuk di pasar Galang, tentunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran para pedagang dan penjual ketika menafsirkan realitas di sekitarnya.

Dalam hal ini Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang sangat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sesuai dengan tujuan yang diinginkan, untuk itu diperlukan usaha-usaha dalam memasyarakatkan kebersihan khususnya bagi pemerintah Kecamatan Galang, antara lain: a) Menyediakan armada pengangkut sampah; b) Mendirikan tempat-tempat pembuangan sampah (TPS) yang sudah ditentukan; c) Memperkerjakan petugas-petugas kebersihan sesuai pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Demikian juga dengan masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menjaga kebersihan bukan hanya membayar retribusi sampah, akan tetapi masyarakat harus mengerti artinya kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada TPS yang telah disediakan.

Dengan adanya kerjasama antara petugas dengan masyarakat dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab masing-masing pihak akan pentingya menjaga lingkungan dari sampah. Untuk itu peran aktif dari pihak Galang Pakam dalam hal kebersihan melalui kegiatan gotong-royong yang diadakan setiap hari Jum'at, memberikan penyuluhan tentang artinya kebersihan di setiap kelurahan dan RT/RW masing-masing.

Masyarakat yang merupakan penduduk di perkotaan lebih besar memiliki mata pencaharian di sektor swasta dan berdagang. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Galang tidak ada aktifitas industri yang merusak lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut maka aparatur pemerintahan di Kecamatan Galang terutama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki program kerja di bidang penataan lingkungan hidup, demikian juga masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan hidup di wilayah pusat pasar Galang pada kenyataannya tidak merupakan permasalahan serius, tetapi dikarenakan letaknya yang berada di tengah Kecamatan Galang, maka dampak tersebut berpengaruh nyata pada masalah lingkungan di Kecamatan tersebut. Dampak tersebut pada kenyataan berada di sektor pengangkutan dan juga kegiatan industri. Pengangkutan adalah sektor yang utama di wilayah pasar sebagai salah satu sebab tercemarnya lingkungan, selain faktor manusianya sendiri.

Hal yang sangat mendasar dewasa ini dan yang sangat riskan bagi pencemaran lingkungan di wilayah pasar adalah perkembangan kehidupan pedagang sendiri. Pengaruh komponen alam dan komponen sosial dan hasil atau akibat terhadap keadaan kehidupan masyarakat pedagang dapat dilihat pada masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat adalah masyarakat kota, dan dalam mencari nafkah maka sebagian besar penduduk juga mengandalkannya dari sektor swasta yaitu berdagang.

Kehidupan masyarakat kota ini dapat dilihat dalam bentuk: 1) Hidup menetap dekat tempat usahanya; 2) Berusaha menyerap teknologi baru yang berkaitan dengan kehidupan; 2) Tingkat populasi rendah, karena kesibukan-kesibukan; 3) Hidup lebih hemat dalam bentuk tabungan, deposito dan asuransi; 4) Kurang komunikasi dengan lingkungannya.

Dengan memandang kualitas lingkungan sebagai derajat kemampuan lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang hidup di dalam suatu daerah termasuk di wilayah, dapatlah diketahui bahwa kualitas lingkungan yang terdapat di lingkungan Kecamatan Galang yang sebagian besar penduduknya di sektor swasta dikategorikan tinggi, hal ini disebabkan di wilayah kecamatan ini pada kenyataannya perekonomiannya sudah sedikit maju dari wilayah lainnya karena terletak pada sentral kota. Hal ini terbukti dengan melihat kenyataan bahwa banyak penduduk yang melakukan aktifitasnya di siang hari, pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan tinggi, dan pelayanan kesehatan sangat memadai. Tetapi umumnya karena kondisi kehidupan di negara Indonesia maka sektor-sektor lapangan pekerjaan terbatas dan kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang menentukan nasib sendiri, keluarga dan masyarakat adalah sempit dan bahkan semakin menyempit.

Memandang kenyataan di atas maka pada dasarnya masyarakat menyadari lingkungan sebagai bagian dari kesatuan masyarakat itu sendiri, hanya saja tanpa mereka sadari lingkungan tersebut semakin menyempit sehingga lahan dipergunakan secara maksimal bagi kegiatan di sektor industri. Upaya-upaya lain juga dilakukan agar hasil industri semakin meningkat, dimana hal ini nyata-nyata akan berakibat terganggunya ekosistem di daerah tersebut yang berakibat tercemarnya lingkungan.

Perihal pelaksanaan penataan lingkungan pasar oleh aparat pemerintah melalui Kantor Kecamatan Galang dan Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya belum menampakkan kegiatan yang sama sekali dapat disebut sebagai kegiatan penataan. Aparat pemerintahan dalam kegiatan sehari-harinya lebih fokus kepada kegiatan tertib administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Rumah Tangga, Pajak Bumi dan Bangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam penataan kependudukan.

Penataan lingkungan belum dijadikan sebagai kegiatan utama dari aktifitas pemerintahan pada masalah kebersihan dikarenakan belum adanya suatu kegiatan yang nyata dari aktifitas-aktifitas perorangan maupun badan usaha yang menyangkut perusakan lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut belum dianggap penting bagi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan kebijaksanaan khusus dalam hal pelaksanaan penataan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian di Pusat Pasar Galang diketahui aktifitas-aktifitas penataan lingkungan hidup yang dilakukan oleh instansi kecamatan dan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya hanya sebatas dalam bentuk penyuluhan kebersihan lingkungan serta mengoptimalkan jabatan-jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti pada Bagian Kebersihan Kecamatan Galang sebagai ujung tombak bagi penataan lingkungan khususnya masalah persampahan.

Dalam menguraikan pembahasan dari isi skripsi ini, penulis bertitik tolak pada kegiatan-kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh unsur masyarakat yang ditopang oleh unsur pemerintahan, baik itu pelaksanaan usaha-usaha yang dapat mendukung tingkat kebersihan masyarakat seperti pelaksanaan gotong-royong, pemeliharaan sarana-sarana kebersihan maupun penyuluhan tentang pentingnya kebersihan.

Kegiatan ini terfokus kepada sifat dilaksanakan gotong-royong di dalam kelurahan atau desa di kecamatan Galang.

Dimana dengan dilaksanakan gotong royong tersebut maka fasilitas-fasilitas sarana kebersihan yang ada di kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Galang tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin, terutama pada Pusat Pasar Galang.

Dalam hal ini disebutkan juga bahwa dengan adanya kegiatan gotong-royong maka pekerjaan yang dilaksanakan akan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Demikian juga dengan perbaikan-perbaikan saluran air, dimana dalam hal pekerjaan ini banyak orang yang enggan karena terkesan bau dan kotor. Namun dengan kebersamaan yang terkoordinir dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan gotong-royong maka pekerjaan ini akan menjadi mudah dan ringan.

Sebagai hasil penelitian ini di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang maka permasalahan kebersihan pada dasarnya hanya sebatas peran Bagian Kebersihan Kecamatan Galang.

Pengelolaan sampah pada lokasi penelitian ini dikelola oleh instansi di Kecamatan yang ditangani oleh Bagian Kebersihan. Sehingga dalam hal ini masyarakat hanya melakukan pengelolaan kebersihan pada rumah tangganya sendiri. Setelah masyarakat mengelola sampahnya maka sampah tersebut dibuang pada tempat-tempat yang telah ditentukan yang selanjutnya diangkut oleh armada pengangkut sampah dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara gamblang partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal tersebut di atas adalah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam bentuk membayar retribusi pengangkutan sampah. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan khususnya dalam bidang retribusi pelayanan kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dimana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini ditentukan hal-hal yang utama yaitu meliputi: 1) Jalan utama, yaitu jalan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2) Jalan umum, adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum; 3) Sampah, adalah sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair, yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, termasuk yang ada di jalan umum; 4) Sampah khusus dan proses produksi non B3 adalah sampah yang bersumber dari tempat-tempat usaha yang bersifat komersil termasuk dari bongkaran bangunan dan potongan pemangkasan pohon.

Sebagai instansi yang memiliki tugas di bidang kebersihan, maka Bagian Kebersihan Kecamatan Galang di bawah naungan Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal: 1) Membersihkan sampah di jalan umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; 2) Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS); 3) Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum; 4) Mengangkut sampah atau sampah khusus dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir; 5) Menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pemusnahan sampah; 6) Memusnahkan sampah atau sampah khusus di tempat pembuangan akhir; 7) Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari septictank ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

Sebagaimana disebutkan di atas maka pada dasarnya sebagai suatu wilayah pasar yang terletak di tengah perkotaan maka partisipasi masyarakat yang diberikan adalah dalam bentuk kerjasama agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik serta melakukan pembayaran retribusi dari pengelolaan sampah itu sendiri. Secara sederhana partisipasi tersebut dapat diberikan sebagai berikut: 1) Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air di sekelilingnya; 2) Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup; 3) Mengumpulkan dan memasukkan sampah

pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan; 4) Bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke tempat penampungan sampah sementara yang telah ditentukan; 5) Setiap pedagang harian tidak menetap dan pedagang keliling diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan menempatkannya ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh pemerintah daerah; 6) Setiap pengusaha kendaraan angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat pembuangan sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh instansi pengelola persampahan di tempat-tempat tertentu; 7) Setiap pribadi atau badan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan harus memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada badan jalan atau trotoar; 8) Setiap orang atau badan yang bertanggung jawab, memiliki dan atau menghuni bangunan di Kabupaten Deli Serdang wajib membayar retribusi sampah sesuai dengan besarnya tarif yang telah ditentukan; 9) Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan; 10) Bagi pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya.

Pada umumnya memandang arti partisipasi masyarakat dalam bidang kebersihan hanya semata-mata membayar retribusi saja. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang dijadikan sampel penelitian ini adalah masyarakat perkotaan sehingga efektifitas dari pola dan tingkah laku mereka adalah mencari yang efisien. Pandangan ini dimungkinkan karena dengan membayar retribusi maka permasalahan kebersihan di lingkungan mereka akan teratasi tanpa susah payah mengerjakannya.

Gambar Plang Dinas Pasar Kecamatan Galang Kab Deli Serdang

Gambar Tumpukan Sampah Di Area TPS Dinas Pasar Kecamatan Galang Kab Deli Serdang

Gambar Kegiatan Gotong Royong di Area TPS Dinas Pasar Galang Kab Deli Serdang

Gambar Selesai Di Kerjakan Kegiatan Gotong Royong Di TPS Dinas Pasar Kecamatan Galang Kab. Deli Serdang

SIMPULAN

Pasar adalah tempat interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Semua masyarakat pasti membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kondisi pasar Galang masih jauh dari kata bersih, karena sampah masih menumpuk di sana-sini, padahal sudah disediakan dua bak pembuangan sampah di sekitar kawasan pasar. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan kebersihan pasar Galang yaitu: a) Menyediakan armada pengangkut sampah; b) Mendirikan Tempat-tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tempat yang sudah ditentukan; c) Memperkerjakan petugas-petugas kebersihan sesuai pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat memberikan motivasi dan tanggung jawab masing-masing pihak akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Tingkat kebersihan Pasar Galang masih kurang. Tingkat kesadaran para penjual dan pembeli di Pasar Galang akan pentingnya kebersihan masih rendah. Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pasar adalah sebagai koordinator yang mengatur pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan Pasar Galang.

DAFTAR PUSTAKA

Arida dan Halking, (2016). Peran Konsulat Amerika Serikat dalam Menjalin Hubungan Diplomasi dengan Pemerintah Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 4 (1): 24-42.*

Basriyanta, 2007, *Memanen Sampah,* Yogyakarta: Kanisius.

Departemen Pekerjaan Umum, Standard Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 19-2454-2002, tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman.

Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Erickson B.H. dan Nozamchuck, T.A., 2001, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial,* LP3ES, Jakarta.

Hardjasoemantri, K, 2002, *Hukum Tata Lingkungan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kaleka, N, 2010, *Kompos Dari Sampah Keluarga,* Surakarta: Delta Media.

Katalog BPS: 1102001.1212.190, 2013, *Kecamatan Galang Dalam Angka*, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.

Lubis, A., (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,* 2 (2): 191-203

Notoatmodjo, S, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni,* Jakarta: Rineka Cipta.

Purwendro, S dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik,* Jakarta: Penebar Swadaya.

Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area,* 4 (1): 65-73

Simamora, R.K., dan Rudi S.S., (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 4 (1): 79-96.*

Slamet, Juli Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota,* Jakarta: Penebar Swadaya.

Visi dan Misi Dinas Pasar Kab. Deli Serdang, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Angka 1.

Peraturan Daerah Tingkat II Deli Serdang No. 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tingkat II Kab. Deli Serdang

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.